



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pengembangan bisnis pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.



8. Komisaris adalah organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
9. Direksi adalah organ PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) untuk kepentingan dari PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
12. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D), dan telah disesuaikan bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.



- (2) Nama Perusahaan yang pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Peraturan Daerah ini diubah dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau disebut PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang untuk memproses penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memproses penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Malang.
- (2) PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat melakukan kegiatan usaha melalui jaringan kantor fisik dan/atau melalui jaringan teknologi informasi.
- (3) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.



BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 6

Maksud pendirian PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi melalui pelayanan perbankan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- f. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.



BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;



- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f;
- d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Dalam memberikan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) huruf b, PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 11

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dapat melakukan penawaran umum di bursa efek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 12

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII

MODAL DASAR

Pasal 13

- (1) Modal dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah.
- (3) Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 16

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;



- c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Anggaran dasar PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Selama proses penyesuaian nama, Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan berakhirnya periodisasi jabatan masing-masing.
- (2) Periodisasi jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Dengan penyesuaian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional dialihkan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda).

Pasal 20

- (1) Semua istilah penamaan PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda) yang dipakai dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



- (2) Semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyertaan modal Daerah dalam PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda), dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Semua produk hukum Daerah dan/atau produk hukum perusahaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemkab Malang tertanggal 24-11-2004 (dua puluh empat Nopember dua ribu empat) Nomor: 43, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 PT. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang atau disingkat PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang Perseroda, tertanggal 02-05-2024 (dua Mei dua ribu dua puluh empat) Nomor: 2, yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 5 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 10 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2025 Nomor 1 Seri D



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

I. UMUM

Amanat Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, berbunyi *“Perubahan Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud maka penyesuaian nomenklatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dipandang perlu sebagai payung hukum pembentukan yang sah dan memiliki dasar legalitas.



Pentingnya perubahan nomenklatur ini membuka peluang besar selain yang semula hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, menyalurkan dana dalam bentuk Kredit, menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, dengan regulasi yang baru ini adanya perluasan kegiatan usaha diantaranya dapat melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah, melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah, melakukan kegiatan pengalihan piutang, dan/atau melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan penyesuaian nomenklatur ini, diharapkan BPR yang sebagian besar sahamnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Malang, maka pengelolaannya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sebagai langkah upaya untuk menyesuaikan perkembangan iklim dan persaingan dunia usaha serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Bahwa keberadaan BPR memiliki peran yang strategis akan memperbaiki, memperkuat dan mengoptimalkan kinerja BPR, disamping menyerap tenaga kerja serta untuk mencapai tujuan pendiriannya yaitu:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menyumbang Pendapatan Asli Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk didalamnya melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

PT. BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang (Perseroda)
juga dapat:

- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

